

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN  
2016

PERKA ANRI NO. 3, BN 2016/NO. 57 THN 2016, 9 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip urusan perhubungan yang mencakup kegiatan meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip urusan perhubungan.
  - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan.
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman retensi arsip sektor perekonomian urusan perhubungan. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1 (satu) urusan, yakni urusan meteorologi, klimatologi dan geofisika.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2016.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15

Januari 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

